

ANALISIS SISTEM PELAPORAN AKUNTANSI TERHADAP PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DAN WAKAF BERDASARKAN PSAK 109 DAN 112 (Studi Kasus Kua Tanete Riattang)

Hasnatang¹, Fitriani², Hartas Hasbi³

hasnaygrl@gmail.com¹, fa274975@gmail.com², hartashasbi@gmail.com³

Institut Agama Islam Negeri Bone

ABSTRAK

Pengelolaan Zakat Fitrah dan Wakaf membutuhkan sistem pencatatan akuntansi yang akurat, transparan, dan bertanggung jawab agar dana dapat disalurkan sesuai dengan amanah. Namun, di banyak lembaga keagamaan, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) Tanete Riattang, penerapan sistem akuntansi ini sering kali menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sistem pencatatan akuntansi di KUA Tanete Riattang dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah dan wakaf. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan studi kasus di KUA Tanete Riattang, melibatkan wawancara dengan pegawai KUA yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat fitrah dan Wakaf, serta analisis terhadap dokumen-dokumen akuntansi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pencatatan akuntansi di KUA Tanete Riattang masih perlu ditingkatkan, meskipun sistem pencatatan yang digunakan belum mencakup aspek dasar akuntansi zakat dan Wakaf yang sesuai dengan PSAK 109 dan PSAK 112 dan juga terdapat beberapa kelemahan, termasuk teknologi yang digunakan dalam pencatatan yang masih belum optimal. Rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut meliputi pelatihan akuntansi bagi petugas dan penerapan teknologi informasi untuk mendukung pencatatan yang lebih efisien.

Kata Kunci: Sistem Pencatatan Akuntansi, Zakat Fitrah, Wakaf, Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Fitrah.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah mayoritas penduduk Muslim, hal ini adalah peluang bagi forum sosial dan keuangan untuk mengelola produk syariah. Islam mempunyai pandangan yang luas, syariat Islam sudah memperlihatkan beberapa instrumen cara lain pada pemberdayaan sosial dan ekonomi seperti, zakat, infaq sedekah, dan wakaf.(Marsawal et al., 2021).

Dalam sistem ekonomi Islam, zakat dan wakaf memegang peranan penting dalam mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang berhak menyisihkan sebagian hartanya dan membagikannya kepada golongan yang berhak menerimanya. Sedangkan Wakaf adalah sumbangan sukarela berupa harta yang ditujukan untuk kepentingan umum dan kekal menurut hukum Islam.

Pengelolaan Zakat dan Wakaf dalam perekonomian Islam harus dilakukan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Lembaga pengelola zakat dan wakaf harus memiliki sistem pengelolaan yang baik, mulai dari pengumpulan, pendistribusian, hingga pelaporan keuangan. Hal ini penting untuk memastikan dana zakat dan wakaf benar-benar sampai ke penerima manfaat dan digunakan secara maksimal untuk kemaslahatan masyarakat.(Raisya, 2022).

Pengumpulan dan pendistribusian zakat dan wakaf ini biasanya diatur oleh lembaga khusus, yaitu Baznas yang dibantu oleh salah satunya lembaga Kantor Urusan Agama (KUA), yang juga mengelola dana wakaf khususnya dalam pembuatan ikrar wakaf.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang mengatur tentang penyelenggaraan zakat di Indonesia. Undang-undang ini merupakan perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 1999 dan mengatur dua hal: Formalisasi undang-

undang yang berkaitan dengan ibadah sosial dan proses ijtihad. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang ini akan diubah demi kepentingan umum dengan mempertimbangkan hasil penelitian ilmiah.(Lubis & Latifah, 2019)

Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 mengatur tentang Wakaf di Indonesia. Menurut Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, Wakaf adalah hukum Waqif yang memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta seseorang untuk digunakan selamanya atau untuk jangka waktu menurut kemaslahatan seseorang untuk keperluan ibadah itu adalah tindakan yang pantas dan mencakup aspek syariah untuk kepentingan bersama(Fauzaanah Afiifah Taris, 2023).

Dalam rangka mensinergikan organisasi pengelola Zakat dan Wakaf di Indonesia, diatur beberapa regulasi zakat dan wakaf termasuk UU No.1. 23 Tahun 2011 tentang zakat dan wakaf, termasuk pembentukan Kementerian Zakat dan Wakaf.(Rachman & Makkarateng, 2021).

Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa zakat dan wakaf dikelola secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab oleh lembaga yang berwenang, salah satunya KUA. Dalam konteks ini, KUA berperan penting sebagai fasilitator yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat fitrah dan wakaf, khususnya dalam lingkup masyarakat lokal. Pengelolaan dana zakat dan wakaf di KUA Tanete Riattang, misalnya, harus melalui proses pencatatan yang baik agar akuntabilitas dan transparansi dapat terjamin.

Namun, dalam praktiknya, pengelolaan zakat dan wakaf di KUA masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pencatatan akuntansi yang akurat dan transparan. Sistem pencatatan akuntansi sangat penting dalam memastikan bahwa setiap dana yang masuk dan keluar tercatat dengan benar, serta dapat dilaporkan kepada masyarakat atau pihak yang berkepentingan. Ketika sistem pencatatan kurang akurat atau kurang transparan, maka hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat dan wakaf. Hal ini juga dapat menyebabkan potensi penyalahgunaan dana serta kesalahan dalam alokasi dana kepada mustahik (penerima zakat) atau dalam pengelolaan aset wakaf.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan akan akuntabilitas yang tinggi, lembaga pengelola zakat dan wakaf dituntut untuk memperbaiki sistem pencatatan akuntansi mereka. Standar akuntansi syariah telah menyediakan panduan dalam pencatatan zakat dan wakaf, namun banyak lembaga yang belum menerapkannya secara optimal. Di samping itu, keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dalam akuntansi syariah juga menjadi kendala, terutama di lembaga-lembaga keagamaan yang dikelola secara tradisional. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa banyak KUA dan lembaga zakat di daerah-daerah masih menggunakan pencatatan manual yang rentan terhadap kesalahan dan kurang sistematis, sehingga memerlukan sistem pencatatan yang lebih modern dan terstandarisasi.

KUA Tanete Riattang, sebagai salah satu KUA di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, memiliki peran penting dalam pengelolaan zakat fitrah dan wakaf di wilayahnya. Namun, berdasarkan pengamatan awal, pencatatan akuntansi di KUA ini masih menggunakan sistem manual yang kurang terstandarisasi. Selain itu, keterbatasan teknologi dan tenaga ahli menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas sistem pencatatan tersebut. Akibatnya, sering kali terjadi kesulitan dalam pelaporan dan pengawasan aliran dana zakat dan wakaf yang dikelola. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana efektivitas dan keakuratan sistem pencatatan akuntansi di KUA Tanete Riattang dalam memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang akuntansi syariah, khususnya terkait pengelolaan zakat dan wakaf di lembaga keagamaan tingkat lokal. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi lembaga pengelola zakat dan wakaf lainnya untuk memperbaiki sistem pencatatan mereka, serta sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan standar akuntansi yang lebih sesuai untuk lembaga keagamaan di tingkat KUA. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat dan wakaf, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola dana umat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan sistem pencatatan akuntansi dalam pengelolaan zakat fitrah dan wakaf berdasarkan PSAK 109. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan kepala KUA dan pengelola zakat serta wakaf, observasi langsung terhadap proses pencatatan dan pendistribusian, serta analisis dokumen seperti laporan keuangan dan bukti transaksi.

Telaah Literatur

Konsep Zakat Dan Wakaf

1. Zakat Fitrah

Zakat dalam Mu'jam Al'Muqayis fi al-Lughah mempunyai akar kata yang berkaitan dengan arti al-nama' dan al-ziyadah yang berarti pertumbuhan dan perkembangan. Zakat adalah sebutan atau istilah atas apa yang Allah SWT berikan kepada fakir miskin. Disebut Zakat karena mengandung keinginan untuk memperoleh keberkahan, mensucikan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai keutamaan.

Secara etimologis, kata Zakat berasal dari kata Arab زكاة atau "zakah" yang berarti "murni, suci, subur, berkah dan berkembang". Di sisi lain, kamus-kamus besar Indonesia mendefinisikannya sebagai sejumlah harta yang harus dikeluarkan oleh umat Islam dan dibagikan kepada kelompok yang berhak (misalnya fakir miskin) sesuai ketentuan syariah. (Piliyanti, 2018).

Arti linguistik zakat fitrah berasal dari fi'il madi atau fataha yang berarti "menjadikan" dan "melindungi" serta dapat pula berarti "berbuka puasa" atau "sarapan". Dalam kamus ilmu pengetahuan Islam lengkap, fitrah berarti asal mula peristiwa yang murni dan ilahi, keadaan suci, kembali ke asal usul, pengakuan akan keberadaan Allah SWT sebagai Pencipta Alam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Zakat Fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh seluruh umat Islam setahun sekali, pada hari raya Idul Fitri, dalam bentuk makanan pokok sehari-hari.

Menurut istilah ini, zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh umat Islam dari sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkannya untuk menyucikan jiwa dan menutupi kekurangan-kekurangan puasa, seperti ucapan kotor dan perbuatan sia-sia.

Zakat Fitrah meliputi fungsi shalat, mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat, dan memberi makan kepada orang miskin pada hari raya Idul Fitri. (Fiqiah, 2019).

2. Wakaf

Kata wakaf berasal dari kata Arab waqf, yang berarti menahan, atau menghentikan. Sebaliknya kalimat ini mengandung makna menghentikan pengalihan harta yang bermanfaat dan berumur panjang agar keuntungan dari harta tersebut dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah SWT. Wakaf didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

tentang Wakaf sebagai berikut: Menurut syariat, dapat dipergunakan secara tetap atau untuk jangka waktu tertentu untuk manfaat tertentu yang ditujukan untuk ibadah dan/atau kesejahteraan umum. (Utami & Luthfi, 2023).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Wakaf adalah tanah milik negara yang tidak dapat diberikan kepada siapapun dan dipergunakan untuk amal. 13 Menurut Muhammad Jawad dari Lima Mazhab Fiqih Mughniya, menurut istilah ``Syariah'', wakaf adalah suatu jenis sumbangan yang pelaksanaannya melalui kepemilikan (harta), yang manfaatnya berlaku secara umum akan menjadi seperti ini. Yaitu dengan menahan barang-barang sumbangan, maka barang-barang itu tidak diwariskan, melainkan dipergunakan dalam bentuk penjualan, hibah, gadai, sewa-menyewa, pinjam-meminjamkan, dan sebagainya. Sebaliknya tidak dipungut biaya dan dapat digunakan sesuai keinginan pemberi wakaf. (Piliyanti, 2018).

Kata “akuntansi wakaf” berasal dari bahasa Inggris “accounting” yang berarti menimbang, menghitung, atau menghitung. Kata Arab wakaf berarti memiliki, memegang, menyumbangkan atau menghibahkan harta benda, dan penafsiran ini dikaitkan dengan kekayaan. Menurut KBBI, istilah wakaf diartikan sebagai pemberian yang ikhlas kepada seseorang untuk kepentingan umum, termasuk benda mati dan benda bergerak, menurut ajaran Islam. (Fauzaanah Afiifah Taris, 2023).

Wakif mengakui aset wakaf yang diserahkan secara permanen kepada entitas wakaf sebagai beban sebesar jumlah aset wakaf yang dicatat. Aset wakaf yang diserahkan secara temporer kepada entitas wakaf diakui sebagai aset yang memiliki batas waktu untuk digunakan. (Fauzaanah Afiifah Taris, 2023).

Di Indonesia, wakaf umumnya berbentuk barang konsumsi, bukan barang produksi. Hal ini bisa dilihat di masjid, sekolah, panti asuhan, dan lain-lain. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, Menurut hukum adat, tanah dibatasi di daerah lain, dan bekas kepemilikan pribadi atas tanah dibatasi oleh hak masyarakat, hukum adat, dan karena yang dihibahkan aset diperuntukkan bagi Anda, Jika menyangkut barang konsumsi, biaya pemeliharaan umumnya menjadi masalah. Untuk mengatasi masalah ini, kita perlu mencari sumber pendanaan permanen melalui yayasan yang produktif. Di negara lain, seperti Mesir, Arab Saudi, Bangladesh, Inggris, dan Singapura, pengelolaan wakaf lebih terorganisir. Untuk memastikan manfaat Waqaf benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Sebaliknya di Indonesia, masih menjadi persoalan nuansa jika menyangkut wakaf, berarti wakaf menunjukkan dan tidak memberikan manfaatnya. (Zainal, 2016).

Strategi Pengumpulan Zakat Dan Wakaf Di Indonesia

Pengumpulan (Fundraising) dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut. Pengulan (Fundraising) juga diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi. (Hadiyanto & Pusvisasari, 2022).

Manajemen pengumpulan zakat merupakan suatu kegiatan yang dilakukan Badan Amil Zakat untuk mengkoordinasi, mengelola dan mengawasi usaha-usaha individu untuk dapat mencapai tujuan bersama. Sedangkan pemerintah tidak melakukan pengumpulan zakat melainkan hanya berfungsi sebagai koordinator, motivator, regulator dan fasilitator dalam pengelolaan zakat. Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat dandikukuhkan oleh pemerintah. (Hayatika et al., 2021).

PEMBAHASAN

Dari hasil wawancara kami bersama bapak Abd. Hafid sebagai kepala KUA Tanete Riattang menyatakan bahwa terdapat Kerja sama antara KUA Tanete Riattang dan Baznas dalam penghimpunan dana Zakat Fitrah. Dalam KUA Tanete Riattang, kepala KUA Tanete Riattang memilih bekerja sama dengan Baznas untuk mengumpulkan data mengenai zakat fitrah. Setelah data tersebut dikumpulkan maka selanjutnya akan di laporkan kepada baznas dan baznas yang bertugas untuk mendistribusikannya.(Arif, 2024).

Selain itu, hasil wawancara kami bersama dengan stafnya bernama ibu Hermi yang diberikan amanah untuk menginput data zakat fitrah. Data yang kami dapatkan yaitu mengenai data penghimpunan dan pendistribusian zakat fitrah. Data tersebut di input di excel setiap tahunnya. Data tersebut berisi tentang penghimpunan yang mencakup nama-nama kelurahan dalam Kec. Tanete Riattang, Jumlah Muzakki, Jumlah Zakat fitrah dan total penghimpunan seluruh Dana Zakat Fitrah. Dana zakat tersebut dicatat secara Transparan dan Akuntabilitas dan dapat di akses oleh masyarakat Tanete Riattang. Kendala yang biasanya di hadapi dalam melakukan pencatatan yaitu bisa saja sistem yang digunakan tersebut error. Selain itu, di KUA Tanete Riattang juga terdapat Wakaf. KUA Tanete Riattang bertugas untuk membuat Surat pernyataan Ikrar Wakaf dari wakif serta menerbitkan Akta Ikrar Wakaf. Ibu Hermi mengatakan bahwa jika ada warga yang ingin berwakaf maka warga tersebut bias langsung ke KUA Tanete Riattang untuk pembuatan Surat Pernyataan Ikrar Wakaf dengan membawa berbagai macam dokumen seperti surat kuasa dari lurah, surat pengesahan nazhir perseorangan dan untuk dokumen yang disiapkan oleh seorang wakif yaitu surat keterangan batas tanah yang dikeluarkan oleh Kelurahan, surat pernyataan penguasaan fisik dan tidak sengketa yang dibuat oleh wakif dan diketahui oleh kelurahan, surat pernyataan bersedia diaudit, dan surat kuasa.(Hermi, 2024) .

Pelaporan Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Fitrah Dan Wakaf Di KUA Tanete Riattang Berdasarkan Interpretasi Dari Data Yang Di Dapatkan Di Lapangan.

Laporan Pengumpulan Zakat Fitrah Kecamatan Tanete Riattang Tahun 1445 H/ Tahun 2024

NO.	NAMA KELURAHAN	JUMLAH	ZAKAT FITRAH			TOTAL PENGUMPULAN
		MUZAKKI	BERAS (L)	BERAS (Rp)	UANG	
1	2	3	4	5	6	7
1	WATAMPONE	2970	1312	-	122.682.000	122.682.000
2	BUKAKA	281	-	-	62.244.000	62.244.000
3	TA	2961	3301	33.010.000	107.520.000	140.530.000
4	BIRU	445	2263	-	156.870.000	156.870.000
5	MANURUNGE	3924	474	4.796.000	168.580.000	173.376.000
6	MASUMPU	2993	698	-	99.240.000	99.240.000
7	WALANNAE	1201	1726	-	31.360.000	48.820.000
8	PAPPOLO	349	-	-	55.159.200	55.159.000
9	KUA TANETE RIATTANG	93	-	-	4.540.000	4.540.000
	JUMLAH	14617	9774	37.806.000	808.195.200	863.461.200

1. Penjelasan Proses Pendistribusian Zakat Fitrah di KUA Tanete Riattang

Proses pendistribusian zakat fitrah di KUA Tanete Riattang dilakukan dengan membagi dana kepada tujuh kategori mustahik sesuai syariat Islam, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Total penerima zakat (mustahik) berjumlah 1.507 orang, dengan distribusi dana terbesar dialokasikan untuk kategori: miskin sebesar Rp.316.526.701 untuk 2.022 penerima, diikuti oleh kategori fakir sebesar

Rp.220.051.000 untuk 1.507 penerima.

Selain itu, dana untuk amil dialokasikan sebesar Rp.110.819.149 (12,5% dari total zakat terkumpul). Dana untuk kategori lain seperti: fisabilillah mencapai Rp.38.642.100, sedangkan kategori seperti mualaf, ibnu sabil, dan gharimin mendapatkan porsi yang lebih kecil berdasarkan kebutuhan prioritas. Kelurahan Manurunge mencatat alokasi tertinggi karena memiliki muzakki terbanyak, sedangkan alokasi terkecil diberikan kepada KUA Tanete Riattang dengan jumlah mustahik yang lebih sedikit.

Proses pendistribusian ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh kategori mustahik yang memenuhi kriteria menerima bagian sesuai peruntukannya. Transparansi dalam mencatat jumlah penerima dan alokasi dana pada masing-masing kategori mustahik menunjukkan kepatuhan terhadap aturan syariah dan prinsip akuntabilitas.

2. Kesesuaian Proses Pendistribusian Zakat Fitrah Dengan Psak 109 Di Kua Tanete Riattang

PSAK 109 juga mengatur bahwa pendistribusian zakat harus mencakup semua kategori mustahik yang ditetapkan syariah, dengan porsi yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan. Pendistribusian zakat fitrah di KUA Tanete Riattang telah sesuai dengan ketentuan ini. Setiap kategori mustahik dicatat secara rinci, termasuk jumlah penerima dan total dana yang dialokasikan.

Distribusi dana amil sebesar 12,5% menunjukkan kepatuhan terhadap aturan syariat mengenai hak pengelola zakat. Selain itu, pendistribusian kepada kategori lain seperti fakir, miskin, fisabilillah, dan ibnu sabil dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan mustahik di setiap wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa KUA Tanete Riattang tidak hanya menjalankan prinsip akuntansi syariah tetapi juga memastikan keadilan dalam distribusi zakat.

3. Analisis Akuntansi Proses Pendistribusian Zakat Fitrah Di KUA Tanete Riattang

Dalam hal pendistribusian, laporan menunjukkan bahwa alokasi dana zakat dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan prioritas masing-masing kategori mustahik. Prinsip keadilan tercermin dalam pembagian yang proporsional, di mana kategori miskin menerima alokasi terbesar, sesuai dengan prioritas syariah. Sistem pencatatan ini juga memberikan gambaran yang jelas mengenai dana yang diterima setiap kategori, mendukung evaluasi efektivitas distribusi.

Namun, KUA Tanete Riattang dapat meningkatkan efisiensi pelaporan dengan memanfaatkan teknologi pelacakan pendistribusian untuk memastikan bahwa dana benar benar sampai kepada mustahik yang berhak. Sistem audit berkala juga dapat diterapkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan mencegah potensi penyalahgunaan dana zakat.

Pembuatan Akta Ikrar Wakaf

Pembuatan Akta ikrar wakaf yang dibuat oleh KUA Tanete Riattang yang dimaksudkan sesuai dalam pasal 9 ayat 1 peraturan pemerintahan nomor 29 tahun 1997 tentang perwakafan Tanah Milik disuatu wilayah yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi saksi dan Nazhir. Dalam pembuatan ikrar ini berisi tentang identitas wakif dan nazhir yang menerangkan bahwa wakil telah mengikrarkan wakaf kepada nazhir atas tanah yang diwakafkan. Akta Ikrar Wakaf ini yang ditandatangani oleh wakif dibuat rangkat 3 yaitu pada lembar pertama untuk Nazhir, lembar kedua untuk PPAW dan lembar ketiga untuk Wakif sedangkan untuk akta ikrar wakaf ini yang ditandatangani oleh Pembuat Akta Ikrar Wakaf dibuat rangkat 3 yaitu pada lembar pertama disimpan oleh PPAIW, lembar kedua dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran kepada kantor pertahanan Kabupaten dan lembar ketiga ke pengadilan agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut.

1. Penjelasan Tentang Pembuatan Ikrar Wakaf Yang Dilakukan Oleh KUA Tanete Riattang

Wakaf yang dilakukan di KUA Tanete Riattang biasanya mengumpulkan surat

ataupun dokumen untuk dilakukan pemeriksaan terhadap jenis wakaf yang dilakukan. Jenis wakaf yang dilakukan di KUA Tanete Riattang mencakup Wakaf Tanah. Prosedur Wakaf di KUA Tanete Riattang mengarahkan wakif mengisi formulir yaitu surat pernyataan ikrar wakaf yang telah disediakan oleh pihak KUA Tanete Riattang yang bertugas dalam menangani mengenai wakaf. Dalam ikrar tersebut berisi tentang identitas dari yang mewakafkan, penerima wakaf, jenis wakaf, nomor sertifikat dan luas (tanah) yang diwakafkan. Selain itu, KUA Tanete Riattang membuat surat pengesahan Nazhir perorangan yang mencakup tentang identitas dari nazhir atas wakaf yang dilakukan dan surat pengesahan tersebut diberikan kepada nazhir yang bersangkutan.

2. Penjelasan Tentang Dokumen (Surat Keterangan) Sebagai Bukti Wakaf

Dokumen (surat keterangan) yang diberikan kepada Pengelola Wakaf di KUA Tanete Riattang berupa Surat Keterangan Batas Tanah yang dikeluarkan oleh kelurahan/Desa yang didalamnya terdapat sertifikat Hak Milik Nomor, Luas yang diwakafkan, Nama Wakif, Alamat Tanah Wakaf dan batas-batasnya. Selain itu, terdapat surat pernyataan pengusaan fisik dan tidak sengketa yang dikeluarkan oleh wakif yang diketahui oleh kelurahan yang didalamnya terdapat identitas dari wakif, sertifikat Hak Milik Nomor, dan letak tanah. Surat ini berisi dibuat agar dapat dibuktikan bahwasanya tanah tersebut tidak menyangkut dalam suatu perkara ataupun sengketa dengan keluarga maupun dengan pihak lain, tidak dijaminakan dengan cara apapun ataupun kepada pihak lain serta tidak terkena sesuatu (sitaan) dan surat pernyataan ini dapat menjamin kepada semua pihak tidak akan mendapat tuntutan ataupun gugatan apapun itu mengenai tanah yang diwakafkan tersebut. Dengan adanya surat pernyataan ini, apabila nanti kedepannya terjadi gugatan dari pihak lain, maka wakif akan dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga dalam surat ini dimasukkan saksi-saksi jika kedepannya nanti pernyataan ini dibuat dengan tidak benar.

Selanjutnya surat pernyataan bersedia di audit yang dikeluarkan oleh pengurus yayasan rumah muslim cendikia yang diketahui oleh wakif yang berisi tentang identitas dari pengurus yang melakukan audit dan identitas dari wakif yang menyatakan untuk bersedia diaudit oleh pihak yang berwenang atas tanah yang diwakafkan oleh wakif serta jenis wakaf dan letak berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor. Setelah surat pernyataan bersedia diaudit telah keluar, dilakukan Pembuatan surat kuasa sebagai bukti bahwa pewakaf diberikan kuasa menjadi wakif untuk mewakafkan sebidang tanah yang diwakafkan sesuai dengan Surat Hak Milik.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat fitrah di KUA Tanete Riattang telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan PSAK 109. Proses pengumpulan zakat, yang meliputi penerimaan dalam bentuk uang tunai, beras, dan konversi beras, dicatat secara transparan dengan mencantumkan jumlah muzakki dan nilai zakat yang diterima di setiap kelurahan. Proses pendistribusian juga dilakukan secara sistematis dan adil kepada tujuh kategori mustahik sesuai syariat, dengan alokasi terbesar kepada kategori miskin dan fakir. Sistem pencatatan yang terperinci dan terstruktur ini mencerminkan tingkat akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan dana zakat fitrah.

Namun, terdapat peluang untuk meningkatkan efisiensi melalui penerapan teknologi digital dalam pencatatan dan pelaporan, yang dapat meminimalkan risiko kesalahan manual dan mempercepat proses administrasi. Selain itu, audit berkala dan penguatan sistem pengawasan dapat memastikan bahwa dana zakat sampai kepada mustahik yang berhak secara tepat sasaran. Secara keseluruhan, pengelolaan zakat fitrah di KUA Tanete Riattang telah berjalan efektif, mendukung prinsip transparansi dan keadilan, serta memberikan dampak positif dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.

Pembuatan Akta ikrar wakaf yang dibuat oleh KUA Tanete Riattang yang dimaksudkan sesuai dalam pasal 9 ayat 1 peraturan pemerintahan nomor 29 tahun 1997 tentang perwakafan Tanah Milik disuatu wilayah yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi-saksi dan Nazhir. Akta Ikrar Wakaf ini dibuat rangkat 3 yang diberikan kepada Nazhir, PPAW dan Wakif sedangkan untuk akta ikrar wakaf ini dibuat rangkat 3 yaitu pada lembar pertama disimpan oleh PPAIW, lembar kedua dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran kepada kantor pertahanan Kabupaten dan lembaran ketiga ke pengadilan agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut. Dokumen (surat pernyataan) yang disiapkan di KUA berupa surat pernyataan ikrar wakaf, surat pengesahan nazhir perseorangan dan untuk dokumen yang disiapkan oleh seorang wakif yaitu surat keterangan batas tanah yang dikeluarkan oleh Kelurahan, surat pernyataan pengusaan fisik dan tidak sengketa yang dibuat oleh wakif dan diketahui oleh kelurahan, surat pernyataan bersedia diaudit, dan surat kuasa.

Saran

Untuk penelitian tersebut, saran yang dapat diberikan adalah agar peneliti memperluas cakupan penelitian dengan tidak hanya berfokus pada satu KUA, tetapi juga melibatkan beberapa KUA lainnya yang memiliki karakteristik serupa maupun berbeda. Hal ini akan memberikan hasil penelitian yang lebih komprehensif dan relevan secara nasional. Selain itu, peneliti perlu menambahkan elemen kuantitatif dalam penelitian untuk menganalisis tingkat kepatuhan terhadap PSAK 109 dan PSAK 112 secara lebih terukur, seperti dengan menggunakan data audit atau survei mendalam terkait pemahaman dan implementasi standar tersebut.

Penelitian ini juga dapat ditingkatkan dengan meninjau peran teknologi dalam mendukung pengelolaan zakat dan wakaf. Misalnya, bagaimana digitalisasi sistem pencatatan dapat membantu KUA dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan serta pelaporan, terutama pada tingkat lokal yang sering mengalami keterbatasan sumber daya. Penggunaan aplikasi atau perangkat lunak berbasis teknologi dapat menjadi solusi yang relevan untuk mengatasi kendala sistem manual yang dihadapi saat ini.

Peneliti juga perlu mempertimbangkan aspek dampak sosial dari penerapan standar ini. Bagaimana pengelolaan zakat dan wakaf yang lebih akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat dan wakaf, serta bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat. Penelitian dapat menggali lebih jauh efek penerapan PSAK 109 dan 112 terhadap distribusi zakat dan wakaf yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya.

Dari segi publikasi jurnal, penulis disarankan untuk menambahkan lebih banyak tinjauan pustaka yang relevan untuk memperkuat dasar teoretis penelitian. Selain itu, hasil penelitian akan lebih menarik jika dilengkapi dengan visualisasi data, seperti tabel atau diagram, untuk memperjelas temuan yang disampaikan. Tidak hanya itu, mengaitkan penelitian ini dengan konteks pengelolaan zakat dan wakaf di negara lain akan memberikan nilai tambah dengan menunjukkan bagaimana praktik terbaik diadopsi di tingkat internasional.

Terakhir, penulis juga perlu memberikan rekomendasi yang konkret untuk KUA dalam mengatasi kendala yang ditemukan, seperti melalui pelatihan intensif terkait PSAK 109 dan 112 atau dengan melibatkan tenaga profesional yang lebih memahami standar akuntansi syariah. Penelitian ini akan lebih bernilai jika menyertakan saran praktis yang mudah diimplementasikan oleh lembaga-lembaga kecil seperti KUA.

DAFTAR PUSTAKA

Arif, A. H. (2024). Wawancara Tentang Zakat Fitrah dan Wakaf Dengan Kepala KUA Tanete

- Riattang.
- Fauzaanah Afiiyah Taris, H. A. (2023). ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI WAKAF BERDASARKAN PSAK 112 PADA LEMBAGA WAKAF AL – FITYAH PEKANBARU. *Jurnal Kajian & Riset Akuntansi*, 1, 68–86.
- Fiqiah, A. (2019). Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Zakat Fitrah Kepada Guru Ngaji Yang Mendapat Bengkak Di Desa Ngelokulon Mijen Demak *Eprints.Walisongo.Ac.Id*, 18–42.
<http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/6814/%0Ahttps://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/6814/3/BAB%0Ahttp://eprints.walisongo.ac.id/6814/1/COVER.pdf>
- Hadiyanto, R., & Pusvisasari, L. (2022). Efisiensi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat dan Wakaf di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 2076–2082.
<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4738> DOI:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4738>
- Hayatika, A. H., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2021). Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(2), 874–885.
<https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.438>
- Hermi. (2024). Wawancara Tentang Zakat Fitrah dan Wakaf dengan Staff.
- Lubis, R. H., & Latifah, F. N. (2019). Analisis Strategi Pengembangan Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Wakaf di Indonesia (Analysis of Zakat, Infaq, Shadaqoh and Wakaf Development Strategies in Indonesia). *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 3(1), 45–56.
<https://doi.org/10.21070/perisai.v3i1.1999>
- Marsawal, S. H., Kara, M., & Bulutoding, L. (2021). Kajian Psak 112 Tentang Akuntansi Wakaf. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 2(1), 21–33.
<https://doi.org/10.24252/isafir.v2i1.19856>
- Piliyanti, I. (2018). Manajemen Zakat & wakaf. In CV. Gerbang Aksara.
- Rachman, A., & Makkarateng, M. Y. (2021). Sinergitas Organisasi Pengelola Zakat Dan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia. *Al-Kharaj*, 1(1), 1–20.
<https://doi.org/10.30863/alkharaj.v1i1.1400>
- Raisya, N. A. (2022). Pengelolaan Zakat Dan Wakaf Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Agama Sosial Dan Budaya*, 3(2), 375–390.
- Utami, S. N., & Luthfi, F. (2023). Peran Zakat, Infak, Sedekah, dan Waqaf dalam Menanggulangi Kemiskinan Studi pada Baitulamaal Iltizam Indonesia. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM*, 1(2), 530–539.
- Zainal, V. R. (2016). PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 9(1), 1–16. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v1i1.279>